**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi manusia itu mempunyai nafsu yang selalu mengajaknya kepada keburukan dan kejelekannya. Oleh karena itu, Allah SWT, menciptakan manusia sebagai mahluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling memberikan manfaat disegala sektor, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja dibidang pertanian, dan lain-lain. Semuanya itu membuat manusia berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat, dan tidak saling berjauhan.

Kehidupan bermasyarakat Setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang tentunya brbeda-beda, ini dapat ditandai dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana, hingga hampir merata diseluruh plosok dunia. Hal ini diperparah ketika harga-harga dasar kebutuhan pokok masyarakat meningkat sementara pendapatan (produksi) masyarakat khususnya para petani sawah yang cukup minim mengalami peningkatan ekonomi. Dengan demikian, keadaan seperti ini masyarakat tidak berdaya melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga membutuhkan pertologan untuk lebih berdaya dalam kemandirian dan keswadayaan. Sebagai negara agraris mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani yang didukung dengan kondisi tanah serta iklim yang berlaku di Indonesia. Peranan sektor lahan pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal utama dalam pertumbuhan ekonomi moderen.

1

Berkenaan dengan itu Al-Qur’an banyak menjelaskan motivasi berusaha dan bermuamalah diantaranya firman Allah swt, QS al-an’am / 6 : 135

Terjemahnya :

Katakanlah:"Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). [[1]](#footnote-2)

Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu sebagai mana firman Allah swt dalam QS Al-Maidah / 5 : 2

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.[[2]](#footnote-3)

Fenomena saat ini tidak sedikit dalam masyarakat terjadi ketimpangan serta kesenjangan sosial yang jauh dari peraturan yang ada dalam syariat Islam dan masih cukup sulit untuk dipecahkan karena telah membudaya ditengah-tengah masyarakat sehingga membenarkan hukum tersebut. Apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tentunya sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk menjual barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak yakni pihak pengadai dan penerima gadai. Boleh jadi, dia meminjam darinya dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. Dengan adanya fenomena tersebut menurut pengamatan penulis banyak terjadi kesenjangan yang dapat merugikan dan menguntungkan pada satu pihak saja, tanpa memperhatikan asas-asas kemanusiaan hal ini kelihatanyan sudah membudaya sehingga merupakan masalah yang cukup sensitive karena menyangkut berbagai aspak kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-4)

Realita dalam kehidupan masyarakat sering terjadi berbagai macam fenomena, khususnya masalah ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan lahan pertanian (sawah) yang mereka miliki sebagai jaminan dari pinjaman hutang piutang demi memenuhi kebutuhan yang terkadang mengharuskan untuk menggadaikannya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk-bentuk kekeluargaan.[[4]](#footnote-5)

Masalah ini bukan hanya harus melihat pada aspek yuridis namun harus dari berbagai aspek agar penyelesaiannya tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat menggangu stabilitas masyarakat. Sehingga praktik pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara fisik maupun moral.[[5]](#footnote-6) Sebagaimana agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong.

Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhanya, yang tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya serta dapat membuka usaha yang dengan itu dapat menjadi alternatif untuk menunjang perekonomiannya. Adapun pihak yang memberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan sya’riah. Adapun kemaslahatannya kembali kepada masyarakat, yaitu dengan memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Berkenaan dengan gadai sawah pertanian muncul ketika petani tidak punya kemampuan untuk menebus kembali sawah pertaniannya yang digadaikan kepada pemegang gadai, ini dipicu dari rendahnya pendapatan petani sawah yang diperoleh dari sawah pertanian dan makin diperburuk dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan dipasaran sehingga menyulitkan sebagian dari petani untuk menjangkau atau menebus kembali sawah pertanian tersebut. Keadaan ini diperkeruh lagi dengan terjadinya pergantian musim yang tidak teratur sebagai akibat dari peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti kurangnya air akibat musim kemarau, adanya hama seperti babi, keong mas, tikus, wareng dan walang sangit yang merusak tanaman, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada petani-petani yang menguntungkan perekonomianya pada sawah pertanian yang mereka miliki, padahal bisa dikatakan lubung padi khususnya Sulawesi Tenggara ada di Desa Oloonua Kac. Tongauna kab.Konawe.

Perjanjian gadai sawah pertanian umumnya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi ataupun bukti ontentik, tanpa terfikir oleh mereka kemungkinan akan terjadinya ingkar janji dikemudian hari. Hal ini sering terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan ataupun tidak, namun ada unsur kepercayaan diantara mereka.

Fenomena di masyarakat yang masih kurang disadari yaitu Penerapan sistem gadai sawah yang mana sawah yang telah digadaikan seolah menjadi milik pemegang gadai dan pihak pemegang gadai mengambil hasilnya sampai penggadai bisa melunasi hutangnya, sedangkan waktu pengembalian uang pinjamannya tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun dan masyarakat hanya mengacu pada kesepakatan biasa tanpa ada pertimbangan yang jelas serta mengetahui secara benar prosedur penggadaian sawah apalagi untuk membuat perjanjian di atas kertas. Masalah seperti ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak penggadai, sebab tanah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, kondisi seperti inilah yang dialami di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan fokus penelitian tentang” ***Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe di Tinjau Dari Hukum Islam”.***

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dikemukakan fukus penelitian sebagai berikut:

1. Prosedur Gadai sawah tanpa batas di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.
3. **Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada fokus masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe?
3. **Definisi Operasional.**

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukankan cara mengukur suatu fariabel,[[6]](#footnote-7) sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehesif Guna menghindari kesalahan pengertian dalam memahami makna yang di maksudkan, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. Gadai adalah meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, bisa juga berarti barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.[[7]](#footnote-8)
2. sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.[[8]](#footnote-9)
3. Tanpa batas waktu di maksudkan penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap peminjam uang dengan menyerahkan barang tanggungannya tanpa batas waktu tertentu.
4. Hukum Islam menurut pendapat Atho Mudzahar bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.[[9]](#footnote-10)
5. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
6. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui prosedur gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.
3. Manfaat Penelitian
4. Secara Teoritis
5. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami proses gadai sawah tanpa batas waktu.
6. Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum muamalah, Gadai, dan hukum perdata pada umumnya.
7. Secara Akademis
8. Dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah agar dapat mengetahui dan memahami tentang hak-hak gadai sawah tanpa batas waktu di Indonesia dengan praturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait di Indonesia.
9. penelitian ini juga sedapat mungkin dilakukan agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan, kepatutan, dan dilaksanakan/ditegakan dalam kenyataan.
10. penelitian ini maka dapat menjadi literatur awal yang menyangkut Gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.
1. Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid 3(Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 2199. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, h. 1591 [↑](#footnote-ref-3)
3. Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Gadai Lahan Pertanian Di Kec. Rarowatu Kab. Bombana* (STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2013) [↑](#footnote-ref-4)
4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*  (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1982), h. 14. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawalipers, 2007), h. 34 [↑](#footnote-ref-6)
6. Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian surfai* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995 ), h. 46 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.428 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 1372 [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi* (Cet.I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91 [↑](#footnote-ref-10)